



## WALIKOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 98 TAHUN 2011

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,**  
**KOPERASI, UKM DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar yang sifatnya teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagalar Alam, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115 );
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negar RI tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D)
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam adalah DPRD Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
8. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- 1) Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
- 2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar di bawa pembinaan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar, penataan pedagang, serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar agar tercipta suasana yang kondusif.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 di atas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja pengelolaan pasar;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- c) Penyelenggaraan penarikan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait;
- e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan keamanan dan ketertiban pasar serta menjaga kebersihan dan keindahan pasar;
- f) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

#### **Pasal 6**

1. Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Pelaksana Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat ;
  - d. Pelaksana Operasional ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Tugas**

#### **Kepala UPTD**

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang operasional pengelolaan pasar dan ketatausahaan.

## **Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 8**

1. Sub bidang tata usaha Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian pengelolaan keuangan serta pembinaan dan koordisasi penyusunan program.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a) pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
  - b) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian serta pengelolaan kearsipan.
  - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
  - d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
  - e) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
  - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD

### **Pelaksana Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat**

#### **Pasal 9**

- 1) Pelaksana Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja di bidang kelembagaan dan hubungan masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pelaksana Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Menyusun bahan pembinaan koordinasi dan fasilitas dalam pelaksanaan kelembagaan pasar,
  - b) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam hal perencanaan pengelolaan pasar;
  - c) penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
  - d) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **Pelaksana Operasional**

### **Pasal 10**

- 1) Pelaksana Operasional UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan pasar.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
  - a) penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar ;
  - b) melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi ;
  - c) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ;
  - d) melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar ;
  - e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga ;
  - f) penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
  - g) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 11**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- 3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- 5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

- 1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- 2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing ;
- 3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya ;
- 4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- 5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 13**

- 1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;
- 2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 14**

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 15**

- 1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas ;
- 2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- 3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijakan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**ESELONISASI**

**Pasal 16**

- 1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar adalah jabatan struktural eselon IV.a
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
Pada Tanggal 9 November 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada Tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM


dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 42 TAHUN 2011  
TANGGAL : 9 November 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, UKM DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR  
KOTA AGAR ALAM**



Ditetapkan di Pagalar Alam,  
Pada Tanggal 9 November 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagalar Alam,  
Pada Tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2011 NOMOR 42 SERI E